



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
PURWOKERTO - 53141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/072 /2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Cempaka III Nomor 01/PC/III/2009 Tanggal 7 April 2009
  2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng Nomor 423.9/126/2009 Tanggal 23 April 2009 Prihal Permohonan Ijin , Penyelenggaraan POS PAUD Cempaka III.

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan perlindungan dari Pos PAUD Cempaka III Nomor 01/PC/III/2009 Tanggal 7 April 2009 Desa Dawuan Wetan Kecamatan Kedungbanteng setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi Ijin penyelenggaraan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi Ijin pendirian dan penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka III Non Formal ( Pos PAUD ) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 )
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235)

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Imam Tobroni, S.Pd,  
Jabatan : Ketua LPP  
Alamat : Desa Dawuan Wetan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Lembaga : POS PAUD Cempaka III  
Alamat : Desa Dawuan Wetan Rt 02 Rw 03  
Kecamatan Kedung Banteng  
Nama Penanggung Jawab : Suplyati  
Alamat : Dawuan Wetan Rt 02 Rw 03  
Kecamatan Kedung Banteng

Kedua : Dengan diberikannya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana ARE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.


*Larangan :*

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Memindahkan Lokasi/tempat tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 April 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kedungbanteng
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kasetaraan)